



PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

Penggugat, NIK -, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHIANG, Provinsi Bengkulu, nomor handpone: - dengan domisili elektronik: - selanjutnya sebagai **Penggugat**.

melawan,

Tergugat, NIK -, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHIANG, Provinsi Bengkulu. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Kph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang pada tanggal 16 Juli 2021;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di - selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu pindah ke kediaman bersama dengan mengontrak rumah yang beralamat di - sampai dengan berpisah;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.337 /Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I, NIK -, Perempuan, tempat tanggal lahir di -, belum sekolah, sekarang tinggal dan diasuh bersama Tergugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pada bulan Agustus 2021 terjadi pertengkaran sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi hubungan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan dan penyebab pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tergugat kurang memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana kewajiban suami;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sejak awal pernikahan;
 - c. Tergugat lebih mengutamakan ibu Tergugat dari pada Penggugat dan anak;
 - d. Ibu Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekiranya pada bulan April 2023 berawal dari Penggugat bertanya kepada Tergugat soal kapan uang yang dipinjam oleh orang tua Tergugat dikembalikan, bukannya menjawab dengan baik Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat setelah itu pergi meninggalkan Penggugat. Pada besok harinya Tergugat tidak pulang hingga membuat Penggugat mendatangi Tergugat kerumah orang tuanya sekalian dengan maksud

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.337 /Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan uang yang dipinjam, namun sesampainya disana Penggugat langsung diusir dan dimarahi oleh orang tua Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat pergi, setelah hari itu Tergugat tidak pernah pulang sampai dengan sekarang;

7. Bahwa, dari awal perpisahan dengan Tergugat, anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan diasuh bersama Penggugat hingga pada bulan maret 2024 ibu Tergugat mengambil paksa anak tersebut untuk tinggal bersama Ibu Tergugat dan Tergugat sampai dengan sekarang Penggugat tidak diperbolehkan lagi untuk melihat anaknya;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah pernah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil
9. Bahwa karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang bernama Anak I, NIK -, Perempuan, tempat tanggal lahir di -, Untuk diasuh oleh Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo et Bono*).

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.337 /Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan bersatu membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan terlebih dahulu memberikan penjelasan akan manfaat dan tujuan dari mediasi, dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Hakim menunjuk Roichan Mahbub, S.H.I., M.H. sebagai mediator dalam perkara *aquo*;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Roichan Mahbub, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 4 November 2024 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam pokok perkara namun sepakat dalam hal hak-hak pasca perceraian;

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir di -;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak bernama Anak I sebagaimana pasal 1 diasuh bersama secara bergantian dengan ketentuan 1 (satu) minggu tinggal bersama Penggugat dan 1 (satu) minggu tinggal bersama Tergugat atau dengan durasi waktu yang disepakati bersama/ kondisional di kemudian hari dengan ketentuan pembagian yang sama antara Penggugat dan Tergugat;

Pasal 3

Bahwa baik Penggugat dan Tergugat tidak boleh saling menghalangi untuk bertemu dengan anak tersebut selama anak diasuh Penggugat atau Tergugat;

Pasal 4

Bahwa Penggugat sepakat untuk mencabut gugatan hak asuh anak dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.337 /Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian pengasuhan anak ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kepahiang ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai dengan Penggugat membacakan surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: -, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 15 Desember 2021. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.1.) serta diverifikasi;
2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh KUA - Kabupaten Kepahiang tanggal 16 Juli 2021. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.2.) serta diverifikasi;

B. Saksi

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di - -, Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 16 Juli 2021 di KUA -, Kabupaten Kepahiang;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.337 /Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di - selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di - sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan Tergugat kurang terbuka mengenai masalah keuangan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di -, - Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.337 /Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di - selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di - sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang terbuka mengenai hasil kebun kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.337 /Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dari Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

M

e
n
i
m
b
a
n
g

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.337 /Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan mediasi dalam perkara berdasarkan laporan mediator Roichan Mahbub, S.H.I., M.H. berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2023 karena Tergugat kurang memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana kewajiban suami, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sejak awal pernikahan, Tergugat lebih mengutamakan ibu Tergugat dari pada Penggugat dan anak serta Ibu Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Di samping itu pada bulan maret 2024 ibu Tergugat mengambil paksa anak tersebut untuk tinggal bersama Ibu Tergugat dan Tergugat sampai dengan sekarang Penggugat tidak diperbolehkan lagi untuk melihat anaknya;

Menimbang, bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atas suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg., dia harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1, P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai identitas dan domisili Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.337 /Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah yang dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung, saling bersesuaian dan cocok antara saksi satu dengan yang lain serta keterangan saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.337 /Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan dan merupakan pasangan suami isteri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan Tergugat kurang terbuka mengenai masalah keuangan;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat maupun Hakim dalam persidangan sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, dan Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.337 /Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang demikian tidak perlu lagi untuk diketahui siapa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi yang perlu dilihat adalah keadaan perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka membiarkan dan mempertahankan hubungan perkawinan dalam kondisi demikian justru akan berakibat buruk dan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat daripada kemaslahatan yang akan mereka terima, oleh karena itu keadaan yang demikian harus dihindari. Hal ini sesuai maksud kaidah fikih sebagaimana terdapat dalam kitab *Al Asybah Wa Al Nazair* halaman 87 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqih lain yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam:

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi;

إذا ثبتت دعواها لدي القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً .

Artinya: *"Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan Hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan Hakim tidak dapat*

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.337 /Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak bain”;

2. Kitab Ghoyatul Marom halaman 162 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “*Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan kaidah hukum sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang mengandung kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang pada mediasi perkara *aquo* terdapat kesepakatan sebagian terkait pengasuhan anak yang telah ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan Mediator sebagaimana Pasal 30 Permai Nomor 1 Tahun 2016 dalam hal mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas obyek perkara atau tuntutan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.337 /Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, Hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai di dalam kesepakatan sebagian saat mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat anak bernama Anak I sebagaimana pasal 1 diasuh bersama secara bergantian dengan ketentuan 1 (satu) minggu tinggal bersama Penggugat dan 1 (satu) minggu tinggal bersama Tergugat atau dengan durasi waktu yang disepakati bersama/ kondisional di kemudian hari dengan ketentuan pembagian yang sama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka patut untuk dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menyatakan sah kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
 - 3.1. Pengasuhan Anak bernama Anak I diasuh bersama secara bergantian dengan ketentuan 1 (satu) minggu tinggal bersama Penggugat dan 1 (satu) minggu tinggal bersama Tergugat atau dengan durasi waktu yang disepakati bersama/ kondisional di kemudian hari dengan ketentuan pembagian yang sama antara Penggugat dan Tergugat
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan tersebut pada diktum angka 3 poin 3.1;

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.337 /Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Endah Tiara Furi, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim, dihadiri oleh Hestiana Leonarti,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Hestiana Leonarti, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNB	Rp. 70.000,00
2. Biaya proses	Rp. 100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 34.000,00
4. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.337 /Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)